



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 0193/Pdt.G/2013/PA Crp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan bengkel motor, bertempat tinggal dahulu di Kabupaten Rejang Lebong, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di dalam dan di luar wilayah RI sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 8 April 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup Nomor 193/Pdt.G/2013/PA Crp. tanggal 8 April 2013 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

Hal.1 dari 14 hal put. No.193/Pdt.G/2013/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah di Kelurahan Air Rambai pada tanggal 23 Juni 1998 dengan wali nikah kakak kandung Penggugat dan maskawin berupa uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tunai ternyata dan dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 480/38/VI/1998 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong tanggal 25 Juni 1998;
2. Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat perawan dan jejak, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Air Rambai selama lebih kurang 3 bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Air Rambai selama lebih kurang 2 tahun. Dan terakhir Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Kelurahan Dwi Tunggal selama lebih kurang 4 tahun;
4. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, perempuan, lahir tanggal 13 Mei 1999 dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa, setelah akad nikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 4 tahun, tetapi sejak tahun 2002 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat sering marah terhadap hal-hal sepele, misalnya jika anak menangis Tergugat sering menghancurkan perabotan rumah tangga;
 - Tergugat keluar malam dan pulang subuh, dan terkadang tidak pulang hingga 3 hari lamanya;
 - Tergugat sering minum-minuman keras;
 - Tergugat tidak mau mendengar nasihat Penggugat sebagai isteri;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 18 Juli 2004, terjadi pada pagi hari karena Penggugat baru pulang dari menjaga ibu Penggugat yang sakit, karena saat itu adalah giliran Penggugat yang menjaga ibu Penggugat yang sakit, namun Tergugat tidak mau membuka pintu, lalu ada teman Tergugat yang datang dan Tergugat tetap tidak mau membuka pintu, dan pintu baru terbuka akibat tendangan Tergugat yang marah-marah dan menghancurkan perabotan rumah, Penggugat hanya melihat dari luar rumah dan perabotan sudah dihancurkan oleh Tergugat sehingga Penggugat tidak berani masuk, lalu Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
7. Bahwa, sejak pisah dari tanggal 18 Juli 2004 hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi yang sudah berjalan lebih kurang 9 tahun;
8. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat tidak pernah berusaha untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa, pekerjaan Penggugat sebagai honorer dengan penghasilan rata-rata Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan

Hal.3 dari 14 hal put. No.193/Pdt.G/2013/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menanggung 1 (satu) orang anak sering tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga Penggugat tidak mampu untuk membayar biaya perkara, oleh karenanya Penggugat mohon untuk berperkara secara cuma-cuma, dan untuk keperluan itu Penggugat melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah Kelurahan Air Rambai Nomor 460/51/AR/Sie.3 tertanggal 08 April 2013;

10. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, Penggugat sudah tidak sabar lagi dan sudah merasa sangat menderita maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat
- c. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara

SUBSIDER

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan relaas panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Curup Nomor



193/Pdt.G/2013/PA Crp. Tanggal 24 April 2013 dan tanggal 24 Mei 2013

dan tidak hadirnya bukan karena alasan yang sah;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilakukan, tetapi majelis telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat mengajukan perkara secara cuma – cuma (prodeo), maka majelis hakim memeriksa terlebih dahulu tentang permohonan prodeo tersebut dan telah menjatuhkan Penetapan Sela Nomor 193/Pdt.G/2013/PA Crp. tanggal 23 April 2013 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Memberi izin kepada Penggugat (Penggugat) untuk berperkara secara cuma-cuma;
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melanjutkan perkara ini;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut jawaban dari Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 480/38/VI/1998 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong tanggal 25 Juni

Hal.5 dari 14 hal put. No.193/Pdt.G/2013/PA Crp.



1998 yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup oleh majelis hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diparaf dan diberi tanda (P 2);

B. Bukti Saksi:

1. SAKSI KE-1----, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (guru SD), bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat namanya Rahman karena saksi pernah bekerja sama di tempat Tergugat bekerja;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada acara pernikahan Penggugat dengan Tergugat karena saksi sedang di Palembang;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Komplek SMKK kemudian pindah nyewa di Air Rambai;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 tahun;
 - Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah karena Penggugat dengan Tergugat bertengkar disebabkan ekonomi yang belum mapan, setelah itu langsung berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat di rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat dan saksi tidak tahu dimana keberadaan Tergugat;



- Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha untuk mencari Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

2. **SAKSI KE-2**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya Rahman dan pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah saksi hadir;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga nyewa di rumah bedengan di depan rumah saksi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulanya rukun, tapi sejak Penggugat hamil mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering pergi kadang –kadang Tergugat pergi sampai 2 malam baru pulang, bila Penggugat tanya Tergugat bilang pergi ke rumah orang tuanya tetapi ternyata Tergugat tidak ada di rumah orang tuanya;
- Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat adalah pada tahun 2004, karena pada waktu Penggugat menginap di rumah orang tua yang sedang sakit dan besoknya setelah Penggugat pulang, Tergugat mengamuk di dalam rumah dengan membanting semua perabot rumah, setelah reda Penggugat masuk rumah maka terjadi pertengkaran dan Tergugat menendang Penggugat, maka Penggugat pulang ke rumah

Hal.7 dari 14 hal put. No.193/Pdt.G/2013/PA Crp.



orang tua Penggugat dan setelah satu minggu di rumah orang tua, Penggugat datang ke rumah kediaman bersama ternyata pakaian Tergugat sudah dibawahnya semua;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 tahun;
- Bahwa saat ini Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa Penggugat dan keluarga sudah berusaha mencari Tergugat tapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi kedua tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sesuai Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tergugat telah dipanggil melalui mas media, ternyata Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang



sah serta tidak pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha damai sebagaimana dimaksud pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 dan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menyatakan tidak bersedia untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan tetap ingin bercerai. Dengan demikian berarti maksud Pasal 70 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah sepele Tergugat marah, Tergugat sering keluar malam pulanginya subuh, Tergugat sering minum minuman keras dan Tergugat tidak mau mendengar nasihat Penggugat, akhirnya sejak tanggal 18 Juli 2004 (sudah 9 tahun) Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Hal.9 dari 14 hal put. No.193/Pdt.G/2013/PA Crp.



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut jawaban dari Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan, maka dengan demikian dianggap Tergugat tidak keberatan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti di persidangan, yaitu berupa bukti P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan fotokopi sah Akta nikah Penggugat dan Tergugat, setelah diteliti oleh majelis hakim ternyata telah memenuhi syarat formal dan materiil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg., oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formal Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi dari pihak keluarga yaitu menurut majelis hakim telah memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerin tah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi, majelis hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi, di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dan keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil Penggugat dan tidak



saling bertentangan satu sama lain yang pada pokoknya kedua saksi menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan, sehingga telah memenuhi syarat materiil sesuai dengan ketentuan Pasal 308 - 309 R.Bg, oleh karena itu saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan alat-alat bukti tersebut di atas ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 23 Juni 1998;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 tahun dan Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya;
- Bahwa usaha Penggugat dan pihak keluarga untuk mencari Tergugat telah dilaksanakan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan tekad Penggugat di persidangan, majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang *mawadah warahmah*,

Hal.11 dari 14 hal put. No.193/Pdt.G/2013/PA Crp.



sebagaimana disebut dalam firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya: *Dan diantara tanda – tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;*

Menimbang, bahwa menurut majelis hakim hal-hal yang dimaksud dalam Firman Allah seperti dikemukakan di atas, tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sulit untuk dicapai, kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudharat/mafsadah yang lebih besar dari manfaat/maslahatnya. Oleh karenanya majelis hakim berpendapat perceraianlah jalan keluarnya, semoga dengan perceraian tersebut kedua belah pihak memperoleh ketenangan, sesuai dengan maksud Firman Allah dalam Surat An Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

فَإِنْ تَقَرَّعْتُمُ الْإِنِّاءَ كَلَّا مِّنْ سَعْيِكُمْ إِنَّ لِلَّهِ أَنَّهُ أَهْمًا كَمَا

Artinya: *Dan jika keduanya (suami isteri) bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari Karunia-Nya.*

Dan Allah Maha Luas (Karunia-Nya), Maha Bijaksana;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan di persidangan, majelis hakim berpendapat dalil perceraian yang diajukan



Penggugat telah beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf b dan f dan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tetap hadir di persidangan gugatan Penggugat telah beralasan hukum, sedangkan Tergugat tidak hadir walaupun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sesuai dengan pasal 150 R.Bg dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat perceraian Penggugat dan Tergugat dalam sebuah daftar yang telah disediakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan sela nomor 193/Pdt.G/2013/PA Crp. tanggal 23 April 2013 permohonan Penggugat berperkara secara prodeo dikabulkan dan Penggugat diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara;

Hal.13 dari 14 hal put. No.193/Pdt.G/2013/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.156.000,-(seratus lima puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1434 Hijriah. oleh kami **Dra. Yurni** sebagai ketua majelis, **Abd. Samad A Aziz, S.H.** dan **Djurna'aini S.H.** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri hakim-hakim anggota tersebut, **Hj. Syahrawati**, sebagai panitera pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Ketua Majelis,

Dra. Yurni

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Abd. Samad A Aziz, S.H.

Djurnaini S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Syahrawati

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya proses	Rp 50.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp 100.000,-
3. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.156.000,-(seratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal.15 dari 14 hal put. No.193/Pdt.G/2013/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)